



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5923619, PABX : 1012, 1108, 1119

<http://www.its.ac.id>, <http://smits.its.ac.id>, <http://baak.its.ac.id>

E-mail : baakcare@its.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR : 02510/IT2/HK.00.01/2017**

Tentang

**PENETAPAN MAHASISWA YANG TIDAK DIPERKENANKAN MELANJUTKAN STUDI
MULAI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang** : a. bahwa, sesuai Peraturan ITS nomor : 073255/IT2/HK.00.00/2014 tentang Peraturan Akademik ITS tahun 2014, mahasiswa yang berdasarkan evaluasi masa studi tidak dapat menyelesaikan beban studinya dalam waktu yang ditentukan, maka tidak diperkenankan melanjutkan studinya di ITS;
 b. bahwa, mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, terbukti tidak dapat menyelesaikan beban studi yang ditentukan sehingga patut tidak diperkenankan melanjutkan studinya sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas
 c. bahwa, untuk kepentingan tersebut dalam butir a dan b diatas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015-2019;
 8. Peraturan Rektor ITS Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS;
 9. Peraturan ITS Nomor 073255/IT2/HK.00.00/2014 tentang Peraturan Akademik ITS Tahun 2014.

✓



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5923619, PABX : 1012, 1108, 1119
<http://www.its.ac.id>, <http://smits.its.ac.id>, <http://baak.its.ac.id>
E-mail : baakcare@its.ac.id

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi bidang akademik tanggal 17 Juli 2017.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR ITS TENTANG PENETAPAN MAHASISWA YANG TIDAK DIPERKENANKAN MELANJUTKAN STUDI MULAI SEMESTER GASAL TAHUN 2017/2018.
- KESATU : Mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, tidak diperkenankan melanjutkan studi di ITS terhitung mulai semester Gasal tahun akademik 2017/2018;
- KEDUA : Dengan tidak diperkenankannya melanjutkan studi di ITS sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, kepadanya :
- a. dilarang menyandang status sebagai mahasiswa ITS;
 - b. wajib menyelesaikan urusan administrasi yang belum terselesaikan di Perpustakaan, Departemen/Program Studi dan unit kerja lain di lingkungan ITS;
 - c. berhak mendapatkan keterangan hasil kemajuan belajar selama menjadi mahasiswa ITS;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 18 Juli 2017

Rektor,


Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D
NIP. 19600618 198803 1 002



Tembusan Kepada Yth, :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Direktur dan Ka. Biro
4. Para Kadep/Kaprodi
5. Kabag. TU & Kearsipan
6. Yang bersangkutan
di lingkungan ITS.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5923619, PABX : 1012, 1108, 1119
<http://www.its.ac.id>, <http://smits.its.ac.id>, <http://baak.its.ac.id>
E-mail : baakcare@its.ac.id

Lampiran 8. Surat Keputusan Rektor

Nomor : 2510/IT2/HK.00.01/2017
Tanggal : 18 Juli 2017
Tentang : Mahasiswa yang tidak diperkenankan melanjutkan studi mulai semester Gasal 2017/2018

FAKULTAS VOKASI

NO	NRP	NAMA	NO	NRP	NAMA
Program Diploma 3					
Departemen : Teknik Mesin Industri - F.Vokasi					
1	2116039017	Syihan Kharisma D	3	2116039048	Panji Trisna A.
2	2116039033	Aylul Zam-zam			
Departemen : Teknik Elektro Otomasi - F.Vokasi					
1	2211039041	YAFI'ALIM SYAHARA	3	2215030055	ANDREW PAKPAHAN
2	2215030032	MOCHAMAD TITO ARIANTO	4	2216030341	LARIUS PAGAWAK
Departemen : Teknik Kimia Industri - F.Vokasi					
1	2315030009	BAGAS DANUR RIZKI	3	2316030001	MUHAMMAD FARID FAUZI
2	2315030097	YUSRA FAWARDI JANUARTA			
Departemen : Teknik Instrumentasi - F.Vokasi					
1	2416031007	AYU DESI NITASARI	2	2411031009	ACHMAD BRIAN HARDI ANSYAH
Departemen : Statistika Bisnis - F.Vokasi					
1	1316030017	ILHAM SATRIANSYAH	3	1316030068	DIDIN ROSY ISTIADI
2	1316030064	YOGA PRAMUJISUNU			



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.Es.Ph.D.

NIP. 19600618 198803 1 002

